



PUTUSAN

Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pariaman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MULIA DARMA bin ABD MUIS panggilan MUL;**
Tempat lahir : Sungai Limau;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun /23 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar Sungai Limau Nagari Kuranji Hilir Kecamatan Sungai

Limau Kabupaten Padang Pariaman;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Nelayan / Perikanan;
Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;
Terdakwa ditangkap tanggal 5 Januari 2023 dan dilanjutkan Penahanan dengan di Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pariaman sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023

Di persidangan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri Pariaman tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Pariaman Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn tanggal 24 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn tanggal 24 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mulia Darma Bin ABD Muis terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mulia Darma Bin ABD berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan di tahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit computer merk HP jenis PC;
 - 2) 1 (satu) unit keyboard merk HP;
 - 3) 1 (satu) unit charger merk HP;
 - 4) 1 (satu) unit computer merk HP jenis PC;
 - 5) 1 (satu) unit keyboard merk HP;
 - 6) 1 (satu) unit charger merk HP;

Dikembalikan kepada saksi YULISNI Panggilan UPIK;

- 7) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.00 MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol. BA 1549 GD, No. Mesin: 1KRA555175, No. Rangka : MHK56DJ1JLJ020797, an. NOVIA RISKKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonanTerdakwa yang pada pokoknya berisi permohonan agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena alasan-alasan sebagai berikut:

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa MULIA DARMA Bin ABD Muis pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022, Bertempat di depan rumah Wali Korong Sungai Limau Kab. Padang Pariaman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pariaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 sekira pukul 19.00 Rudi Hartono Terdakwa Pudiang (dalam penuntutan terpisah) menghubungi Terdakwa Mulia melalui telpon dengan berkata “kamari lah uncu wak ado paralu, wak tunggu ncu didakek kolam Korong Sungai Limau” (kesinilah uncu, saya ada perlu dengan uncu, saya tunggu di dekat kolam Korong Sungai Limau) yang kemudian di setujui oleh Terdakwa. Setelah itu Terdakwapun pergi menemui Terdakwa Pudiang sesuai dengan lokasi yang diberitahu oleh Terdakwa. Pudiang tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Daihatsu Siga 1.0 D MT (B400RS GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan Nopol BA 1549 GD milik Terdakwa. Sesampai di lokasi tersebut, Terdakwapun bertemu dengan Terdakwa Pudiang, yang mana pada saat itu Terdakwa. Pudiang langsung masuk kedalam mobil milik Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk kedepan rumah Wali Korong Sungai Limau, sesampai di depan rumah wali Korong Sungai Limau, Terdakwa dan Terdakwa. Puding pun berhenti, setelah itu Terdakwa. Pudiang keluar dari mobil milik Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “tunggu se uncu diateh oto” (tunggu saja uncu/mulia dia atas mobil), dan Terdakwa pun menunggu Terdakwa Pudiang yang meninggalkan Terdakwa, sekira 15 menit Terdakwa menunggu dimobil Terdakwa Pudiangpun kembali kedalam mobil sambil membawa 2 unit computer merk HP Jenis PC berikut 2 unit keyboard dan 2 unit charger yang dimasukannya kedalam kantong plastik besar warna bening/transparan, disaat Terdakwa Pudiang kembali kedalam mobil, Terdakwa pun berkata “lai aman aden ko Diang (ada aman saya pudiang) “beko den bakujuik-kujuik karajo den ado” (nanti saya terkejut kerja saya ada), dan dijawabnya “dak baa gai do uncu, aman nyo koh, dak ado gai uncu tabaok-baok ko doh” (tidak kenapa-kenapa uncu, aman ini, tidak akan terbawa-bawa uncu) setelah itu Terdakwa Pudiang pun berkata “ado uncu bapitih” (ada uang uncu?) dan Terdakwa pun menjawab “den dak ado bapitih do pudiang” (saya gak

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 3 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



punya uang pudiang) kemudian Terdakwapun meraup saku celana Terdakwa dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) sambil berkata “iko ado pitih den nyo haa”(hanya ini uang yang saya punya), dan dijawabnya “dak baa do uncu” (gpp uncu) dan Terdakwa Pudiang tersebut pun mengambil uang Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) milik Terdakwa tersebut, setelah itu Terdakwa dan Terdakwa. Pudiang berpisah. Sesampainya di rumah, Terdakwa pun meletakkan 2 unit computer merk HP Jenis PC berikut 2 unit keyboard dan 2 unit charger tersebut didalam kamar Terdakwa;

- Pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 13.00 wib bertempat di warung milik sdr. AFDAL Desa Kampung Baru Kota Pariaman Terdakwa menawarkan 1 (satu) unit computer merk HP jenis PC beserta charger dan keyboardnya kepada sdr. AFDAL (dalam penuntutan terpisah), yang disetujui oleh sdr. AFDAL dengan pinjaman sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebanyak Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil menggadaikan 1 (satu) unit computer merk HP beserta satu unit keyboard dan charger merk HP kepada sdr. AFDAL, saksi pergunakan untuk membayar angsuran kredit mobil merk Daihatsu Sigra dengan nomor polisi BA 1549 GD warna hitam milik Terdakwa;
- Akibat perbuatan Terdakwa, SPNF-SKB (Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar) yang diwakilkan oleh sdr. YULISNI Panggilan. UPIK selaku Kepala SKB Kabupaten Padang Pariaman, mengalami kerugian materil sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan sebagai berikut:

1. Saksi YULISNI panggilan UPIK;

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Pariaman, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 03 Januari 2023 sekira jam 10.00 Wib yang bertempat di Labor Komputer SKB Sungai Limau nagari Kuranji Hilir Kec. Sungai Limau Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa barang barang milik kantor SPNF-SKB Sungai Limau yang telah hilang diambil oleh pelaku yang saksi tidak kenal tersebut adalah berupa 22(dua puluh dua) Unit komputer merk HP / AIO 200 G3 Intel Core i3;
- Bahwa letak barang barang berupa 22(dua puluh dua) Unit komputer merk HP / AIO 200 G3 Intel Core i3 yang telah hilang tersebut adalah terletak berjejer di atas meja di ruangan Labor Komputer yang berada dilantai 2 kantor SPNF-SKB Sungai limau;
- Bahwa kondisi Ruangan Labor komputer kantor SPNF-SKB Sungai limau tersebut ada dalam keadaan terkunci pada semua pintu labor tersebut baik pintu besar maupun semua pintu jendela labor tersebut serta juga ada pengaman berupa teralis yang terbuat dari besi pada setiap bagian pintu;
- Bahwa caranya pelaku tersebut melakukan pencurian terhadap barang barang berupa 22(dua puluh dua) Unit komputer merk HP / AIO 200 G3 Intel Core i3 milik kantor SPNF-SKB Sungai Limau tersebut secara pasti Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi ketahui barang barang tersebut hilang dan kemudian Saksi periksa semua pintu yang ada di seputar labor komputer tersebut, ternyata banyak pintu yang sudah terbuka kuncinya;
- Bahwa Saksi menerangkan Komputer merk HP / AIO 200 G3 Intel Core i3 milik kantor SPNF-SKB Sungai Limau tersebut berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan merupakan bantuan dari Kementerian Pendidikan Pusat pada tahun 2020 dengan menggunakan dana DAK TIK tahun 2020;
- Bahwa, Saksi terakhir kali memeriksa dan men cek ruangan labor komputer SKB Sungai Limau tersebut sebelum komputer tersebut hilang adalah sekira akhir bulan November 2022 yang lalu, pada saat pengecekan tersebut komputer tersebut masih lengkap berjumlah sebanyak 25 (dua puluh lima) Unit. Kemudian sekarang hanya bersisa sebanyak 3(tiga) Unit komputer dan sebanyak 22(dua puluh dua) sudah hilang dan tidak ada lagi ditempatnya;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 5 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari informasi yang saksi ketahui setelah diceritakan oleh Petugas Polisi, dimana Terdakwa Mulia Darma menerima 2 (dua) unit computer berikut dengan keyboard dan charger yang diterima dari sdr. Rudi Hartono, yang mana 2 (dua) unit computer dan keyboard tersebut merupakan bagian dari 22 unit computer milik SKB Kab. Padang Pariaman yang diambil oleh sdr. Rudi Hartono, yang mana satu unit computer merk HP/ AIO 200 G3 Intel Core i3 berikut perangkat dan keyboard serta charger computer seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) atas 2 unit yang diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan dibenarkan oleh saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AFDAL panggilan AF;

- Bahwa pada saat di periksa di Pengadilan Negeri Pariaman, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya,
- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang saksi berikan di BAP.
- Bahwa Terdakwa MUL menjaminkan satu unit computer sebagai jaminan pinjaman uang kepada saksi masih didalam kardus sehingga saksi tidak tahu apa merk dan apa saja kelengkapan computer yang dijaminkan oleh Terdakwa MUL tersebut kepada saksi. Namun pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 23.00Wib datang anggota Polres Pariaman ke warung saksi bertempat di Desa Kampung Baru, dan anggota tersebut menanyai kepada saksi "apa ada computer dijual oleh Terdakwa MUL kepada sdr", dan saksi pun menjawab ya ada Terdakwa MUL menjaminkan computer kepada saksi dan computer tersebut masih terbungkus didalam kardus dan dilakban, dan saksi pun menunjukan kardus yang berisi computer tersebut kepada anggota Polres Pariaman, dan kemudian anggota Polres Pariaman pun membuka kardus tersebut dengan saksi saksikan, dan isi dari kardus tersebut benar terdapat satu unit computer merk HP dan berikut satu buah keyboard dan charger computer merk HP. Disanalah saksi mengetahui apa merk Computer dan apa saja kelengkapan computer yang dijadikan jaminan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa MUL kepada saksi disaat Terdakwa MUL meminjam uang kepada saksi;

- Bahwa Terdakwa MUL menjaminkan dan menyerahkan satu unit computer yang terbungkus didalam kardus sebagai jaminan pinjaman uang yang dipinjamnya kepada saksi pada Hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 13.00Wib bertempat di warung saksi Desa kampung Baru Kota Pariaman;
- Bahwa perkataan Terdakwa MUL disaat meminjam uang kepada saksi dan menjaminkan satu unit computer tersebut kepada saksi yakni Terdakwa MUL menelpon saksi dan berkata "kawan wak kamakai pitih kawan, pacik lah kawan computer ko jaminan ee haa", dan saksi pun menjawab "lai dak batele-tele ko kawan" kemudian dijawab oleh Terdakwa MUL "dak ado batele-tele do kawan awak butuh kepeng makai pitih kawan Rp.1.200.000, pacik computer ko dulu haa beko ado pitih wak tabuih computer tu baliak", kemudian saksi pun menjawab "adih kawan, baik lah kamari";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa MUL menelpon saksi untuk meminjam uang kepada saksi, lewat media telepon tersebut Terdakwa MUL berkata "kawan wak kamakai pitih kawan, pacik lah kawan computer ko jaminan ee haa", dan saksi pun menjawab "lai dak batele-tele ko kawan" dan dijawab kembali oleh Terdakwa MUL "dak ado batele-tele do kawan awak butuh kepeng makai pitih kawan Rp.1.200.000, pacik computer ko dulu haa beko ado pitih wak tabuih computer tu baliak", dan saksi pun menjawab "adih kawan, baik lah kamari", maka Terdakwa MUL pun sendirian pergi ke warung saksi bertempat di Desa kampung baru, sesampai Terdakwa MUL di diwarung saksi dengan kendaraan roda empat milik nya, Terdakwa MUL pun dari mobil dan menghampiri saksi dan berkata "computer diateh oto kwan" sambil memberikan kunci mobil nya ke pada saksi, saksi pun membawa mobil milik Terdakwa MUL tersebut menuju kerumah saksi yang berada dibelakang warung saksi, setelah saksi menurunkan kardus yang kata Terdakwa MUL berisikan computer tersebut dirumah saksi, maka saksi pun kembali kewarung saksi, sesampai diwarung saksi pun mengasih Terdakwa MUL uang Rp.500.000 sambil berkata "pacik limo ratuih ribu ko jo kawan dulu"beko malam wak anta sisoe yang tujuh ratuih ribu lai kawan", setelah itu Terdakwa MUL pun pulang dengan

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 7 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa kembali mobil nya, namun disaat malam hari tiba saksi tidak ada mengantar sisa uang sebanyak Rp.700.000 kepada Terdakwa MUL karena saksi letih baru selesai bekerja menunggu warung hingga pukul 23.00Wib, maka besok harinya Terdakwa MUL pun menelpon saksi sambil berkata "dima kawan" dan saksi pun menjawab "wak dikadai" dan Terdakwa MUL pun menjawab "kasinan wak kawan" saksi pun menjawab kembali "adih kamari lah kawan", maka Terdakwa MUL pun kembali menemui Terdakwa saksi di warung saksi, sesampai Terdakwa MUL diwarung saksi dan bertemu saksi, saksi pun berkata paralu kini kawan "dan Terdakwa MUL menjawab "yo kawan" maka saksi pun memberi uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa MUL, dan selanjutnya Terdakwa MUL pun pergi meninggalkan warung saksi;

- Bahwa pada Hari Rabu tanggal 04 Januari 2023 sekira pukul 23.00Wib datang anggota Polres Pariaman berpakaian preman ke warung saksi bertempat di Desa Kampung Baru, dan anggota tersebut menanyai kepada saksi "apa ada computer dijual oleh Terdakwa MUL kepada sdr", dan saksi pun menjawab ya ada Terdakwa MUL menjaminkan computer kepada saksi dan computer tersebut masih terbungkus didalam kardus dan dilakban, dan saksi pun menunjukan kardus yang berisi computer tersebut kepada anggota Polres Pariaman, dan kemudian anggota Polres Pariaman pun membuka kardus tersebut dengan saksi saksikan, dan anggota Polres pariaman pun memberitahu saksi bahwa computer tersebut adalah computer milik dari SKB Kab.Padang Pariaman yang dicuri oleh Terdakwa RUDI HARTONO/Terdakwa PUDIANG bersama dengan rekan-rekannya, dan kemudian Terdakwa PUDIANG menyerahkan 2 unit computer hasil curian kepada Terdakwa MUL dengan meminta uang kepada Terdakwa MUL. Dan disana saksi ketahui bahwa computer yang dijaminkan oleh Terdakwa MUL kepada saksi adalah computer hasil kejahatan dan computer tersebut adalah milik dari SKB Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi OKTOVERI panggilan VERI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah salah satu Petugas Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, karena karena kasus pencurian dengan saksi rudi Hartono;
- Bahwa dari pengakuan saksi Rudi Hartono telah mencuri 22 (dua puluh dua) unit komputer, keyboard dan charger komputer dari dalam ruangan Laboratorium SKB Sungai Limau, yang Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah menerima laporan pengaduan dari Saksi Yulisni Panggilan Upik;
- Bahwa setelah adanya laporan dari pihak SKB, kami Petugas Polisi, melakukan penyelelidikan dan, Setelah mengetahui keberadaan Terdakwa kemudian Saksi langsung menuju ke rumah Terdakwa, dan di rumah Terdakwa tersebut Saksi menemukan 1 (satu) unit komputer dan dari pengakuan Terdakwa merupakan komputer milik Rudi Hartono;
- Bahwa Terdakwa sempat melarikan diri pada saat Saksi tangkap, akan tetapi Terdakwa berhasil ditangkap kembali yang ditangkap di Sungai Geringging;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, kemudian Saksi melakukan penangkapan terhadap Rudi Hartono, di daerah Jawa Barat;
- Bahwa dari pengakuan Rudi Hartono mengatakan bahwa ia pernah sekali mengambil kompute-komputer dari dalam ruangan Laboratorium SKB Sungai Limau tersebut berdua dengan Terdakwa;
- Bahwa Pengakuan awal Terdakwa mengatakan bahwa ia hanya menerima titipan barang dari Rudi Hartono, dengan cara Terdakwa jemput komputer-komputer tersebut ke SKB Sungai Limau dengan menggunakan mobil merk Daihatsu Siga 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam, sambil Rudi Hartono mengeluarkan komputer-komputer tersebut dari dalam ruangan Laboratorium SKB Sungai Limau tersebut Terdakwa menunggu di dalam mobil, selain itu Terdakwa mengatakan hanya disuruh menjualkan komputer-komputer tersebut oleh Rudi Hartono, dan nantinya hasil penjualan komputer-komputer tersebut akan dibagi dua oleh Rudi Hartono dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan pendapat;

4. Saksi RUDI HARTONO panggilan PUDIANG;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 9 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi pernah menitipkan 2 (dua) unit komputer kepada Terdakwa, yang merupakan milik SKB yang Saksi ambil tanpa sepengetahuan kepala sekolah maupun guru di SKB tersebut;
- Bahwa Komputer di SKB tersebut Saksi ambil sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa Tanggal 17 Desember 2022 Saksi ambil sebanyak 2 (dua) unit komputer, tanggal 18 Desember 2022 Saksi ambil sebanyak 2 (dua) unit komputer, 19 Desember 2022 Saksi ambil sebanyak 4 (empat) unit komputer, 22 Desember 2022 Saksi ambil sebanyak 6 (enam) unit komputer, 28 Desember 2022 Saksi ambil sebanyak 5 (lima) unit komputer dan di 30 Desember 2022 Saksi ambil sebanyak 3 (tiga) unit komputer, jadi totalnya sebanyak 22 (dua puluh dua) unit komputer;
- Bahwa Komputer di SKB tersebut Saksi, ada yang saksi ambil bersama dengan orang bernama Anggi Fernando;
- Bahwa Alat yang Saksi pergunakan pada saat mengambil komputer di SKB tersebut adalah sebuah obeng, dimana Saksi mengcongkel jendela tempat penyimpanan komputer tersebut;
- Bawa cara saksi mengeluarkan komputer dari ruangan di SKB tersebut, Saksi bawa 2 (dua) unit, kemudian Saksi bawa lagi 2 (dua) unit;
- Bahwa saksi dapat masuk ke ruangan labor komputer, dengan cara Saksi membobol pintu masuk ruangan tempat tersimpannya komputer tersebut;
- Bahwa 2 (dua) unit Komputer Saksi titipkan kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2022, dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa komputer tersebut adalah milik teman Saksi, karena Saksi saat itu sedang membutuhkan uang, lalu kemudian Terdakwa hanya menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), karena itu uang Terdakwa yang ada, dan rencananya akan Saksi minta tambah lagi kepada Terdakwa keesokan harinya;
- Bahwa Komputer yang lainnya Saksi jual kepada orang bernama Robert di Padang Panjang Sebanyak 18 (delapan belas) unit, saat itu Robert baru memberikan uang sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi) dan 2 (dua) unit komputer sisanya Saksi berikan kepada Anggi Fernando;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 10 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu Saksi saat ini Robert masih menjadi DPO;
- Bahwa sebagai tempat membawa komputer tersebut dengan cara Saksi masukan ke dalam kantong plastik;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari-hari berjalan ikan;
- Bahwa saksi mengambil komputer tersebut tanpa izin dari pemilik yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat, membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya Terdakwa telah menerima 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya dari saksi RUDI HARTONO Panggilan PUDIANG tersebut dengan merk HP;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima 2 (dua) unit komputer tersebut, Terdakwa tidak tahu siapa pemilik dari 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya merk HP yang Terdakwa terima dari sdr RUDI HARTONO Panggilan PUDIANG tersebut, namun Terdakwa ketahui disaat Terdakwa diamankan oleh anggota Polres pariaman perihal Terdakwa sebagai Terdakwa penadahan dan Terdakwa diberitahu oleh penyidik pemeriksa Polres Pariaman bahwa 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya merk HP yang Terdakwa terima dari sdr RUDI HARTONO Panggilan PUDIANG tersebut adalah barang curian yang mana pemilik dari 2 buah unit computer berikut keyboard dan chargernya merk HP tersebut adalah milik SKB Kab.Padang Pariaman Korong Sungai Limau Nag.Kuranji Hilir Kec.Sungai Limau Kab.Padang Pariaman;
- Bahwa setahu Terdakwa pekerjaan dari Panggilan PUDIANG yang terdengar dari masyarakat sekitar sungai limau adalah pencuri dan pernah ditahan dalam kasus pencurian namun Terdakwa tidak tahu pasti pencurian apa yang telah dilakukan oleh Panggilan PUDIANG tersebut. Dan Terdakwa ketahui juga Panggilan PUDIANG pekerjaannya bukanlah menjual barang elektronik seperti computer maupun alat elektronik lainnya;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 11 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar, Pada hari dan tanggal yang tidak Terdakwa ingat lagi di Bulan Desember tahun 2022 sekira pukul 19.00Wib Terdakwa pergi makan bakso di Pasar Sungai Limau bersama keluarga Terdakwa yakni istri Terdakwa sdr AMELIA DENI GUSDA, dan saat makan bakso tersebut Terdakwa ditelpon oleh Panggilan PUDIANG dengan memberitahu Terdakwa “kamari lah uncu wak ado paralu, wak tunggu ncu didakek kolam Korong Sungai Limau” dan Terdakwa pun menjawab “apo tu” dan Panggilan PUDIANG pun berkata “kamari se lah dulu” maka Terdakwa pun sendirian pergi menemui Panggilan PUDIANG sesuai dengan lokasi yang diberitahu oleh Panggilan PUDIANG, sedangkan istri Terdakwa masih tetap melanjutkan makan bakso, sesampai Terdakwa dilokasi tempat yang diminta oleh Panggilan PUDIANG untuk bertemu dan Terdakwa pun bertemu Panggilan PUDIANG seorang diri “ dan Panggilan PUDIANG masuk kedalam mobil milik Terdakwa, didalam mobil Panggilan PUDIANG pun berkata “kawanan wak lah” dan Terdakwa pun menjawab “kama tu” Panggilan PUDIANG memberitahu “kamungko rumah wali Korong Sungai Limau wak”, sesampai di depan rumah wali Korong maka kami pun berhenti, dan Panggilan PUDIANG pun keluar mobil sambil berkata “tunggu se uncu diateh oto”, dan Terdakwa pun menunggu Panggilan PUDIANG yang meninggalkan Terdakwa, Terdakwa lihat Panggilan PUDIANG berjalan dijalan setapak dalam semak belukar yang berada didepan seberang jalan rumah wali Korong, sekira 15 menit Terdakwa menunggu dimobil Panggilan PUDIANG pun kembali kedalam mobil sambil membawa 2 unit computer berikut 2 unit keyboard dan 2 unit charger yang dimasukannya kedalam kantong plastik besar warna bening/transparan, disaat Panggilan PUDIANG kembali kedalam mobil, Terdakwa pun berkata “lai aman aden ko DIANG” beko den bakujuik-kujuik karajo den ado”, dan dijawabnya “dak baa gai do uncu,aman nyo koh, dak ado gai uncu tabaok-baok ko doh” setelah itu Panggilan PUDIANG pun berkata “ado uncu bapitih” sambil didalam mobil didalam mobil panggilan PUDIANG pun berkata “ado uncu bapitih” dan Terdakwa pun menjawab “den dak ado bapitih do pudiang” kemudian Terdakwa pun meraup saku celana Terdakwa dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000 sambil berkata “iko ado pitih den nyo haa”, dan dijawabnya dak baa do uncu” yang Panggilan PUDIANG tersebut pun mengambil uang Rp.100.000

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 12 dari 26



milik Terdakwa tersebut. Setelah itu kamipun pergi dan Panggilan PUDIANG pun diperjalanan atau sekitar 200 meter dari membawa 2 buah unit computer tersebut meminta Terdakwa untuk berhenti, dan Panggilan PUDIANG pun turun keluar mobil, Terdakwa pun berkata “pai kama ang” Panggilan PUDIANG pun menjawab “wak disiko se lah uncu” dan Terdakwa pun menjawab “den kapai manjapuik bini den” dan Panggilan PUDIANG menjawab “yo pai lah uncu dak baa doh” Terdakwa pun pergi kembali ketempat bakso tempat istri Terdakwa, sesampai ditempat bakso dan menjemput istri dan kedua anak Terdakwa maka Terdakwa dan istri serta dua anak Terdakwa pun pulang kerumah, disaat didalam mobil anak Terdakwa duduk ditengah pun berkata “apo ko yah”, dan dijawab oleh istri Terdakwa “lai dak baa ko yah” dan Terdakwa pun menjawab “dan Terdakwa pun menjawab dak baa doh ko dari si PUDIANG mah “kato pudiang aman nyeh dak ado gai tabaok-baok uncu doh”, dan istri Terdakwa pun diam, maka kami pun pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa pun meletakan 2 buah computer tersebut didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 13.00Wib Terdakwa menelpon Panggilan AFDAL untuk meminjam uang kepada Panggilan AFDAL, lewat telepon Terdakwa pun berkata “kawan wak kamakai pitih kawan, pacik lah kawan computer ko jaminan ee haa”, dan dijawab oleh Panggilan AFDAL “lai dak batele-tele ko kawan” dan Terdakwa pun menjawab “dak ado batele-tele do kawan awak butuh kepeng makai pitih kawan Rp.1.200.000, pacik computer ko dulu haa beko ado pitih wak tabuih computer tu baliak”, dan dijawabnya “adih kawan, baok lah kamari”, maka Terdakwa pun sendirian pergi ke Desa kampung baru tempat tinggal Panggilan AFDAL, sesampai di tempat Panggilan AFDAL tersebut Terdakwa pun bertemu Panggilan AFDAL dan Terdakwa pun duduk diwarung milik Panggilan AFDAL dan berakata “computer diateh oto kwan” sambil memberikan kunci mobil Terdakwa ke pada Panggilan AFDAL, Panggilan AFDAL pun membawa mobil Terdakwa menuju kerumahnya yang berada dibelakang warungnya, dan sekira 15 menit kemudian Panggilan AFDAL pun kembali kewarung dan selanjutnya Panggilan AFDAL pun mengasih Terdakwa uang Rp.500.000 sambil berkata “pacik limo ratuih ribu ko jo kawan dulu”beko malam wak anta sisoe yang tujuh ratuih ribu lai kawan”, setelah itu Terdakwa pun pulang



dengan membawa mobil Terdakwa, sedangkan 1 unit computer merk HP serta 1 unit keyboard dan charger merk HP telah diambil oleh Panggilan AFDAL, disaat malam Panggilan AFDAL pun tidak menyerahkan sisa uang Rp.700.000, maka besok harinya Terdakwa pun menelpon Panggilan AFDAL "dima kawan" dan diwabnya" wak dikadai" dan Terdakwa pun menjawab "kasinan wak kawan" dan dijawabnya oleh Panggilan AFDAL "adih kamari lah kawan", maka Terdakwa pun kembali menemui Panggilan AFDAL ke warungnya di Desa kampung Baru pariaman, sesampai dan bertemu Panggilan AFDAL, Panggilan AFDAL pun berkata paralu kini kawan "dan Terdakwa pun menjawab "yo kawan" dan Panggilan AFDAL pun memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pun pergi dan langsung pulang kerumah Terdakwa.

- Bahwa benar, uang Rp.1.200.000 dari hasil menggadai satu unit computer merk HP beserta satu unit keyboard dan charger merk HP kepada Panggilan AFDAL tersebut Terdakwa pergunakan untuk angsuran kredit mobil merk Daihatsu Sigras dengan nopol BA 1549 GD warna hitam an.NOVIA RISKAs milik Terdakwa;
- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk membawa/mengangkut 2 unit computer yang Terdakwa terima dari Panggilan PUDIANG adalah kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Sigras 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin: 1KRA555175, No Rangka: MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISKAs adalah milik Terdakwa. dan kendaraan roda empat tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk membawa 1 unit computer serta 1 unit keyboard dan charger merk HP ke pada Panggilan AFDAL disaat menggadai computer tersebut kepada Panggilan AFDAL;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit computer merk HP jenis PC;
- 1 (satu) unit keyboard merk HP;
- 1 (satu) unit charger merk HP;



- 1 (satu) unit computer merk HP jenis PC;
- 1 (satu) unit keyboard merk HP;
- 1 (satu) unit charger merk HP;
- 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.00 MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol. BA 1549 GD, No. Mesin: 1KRA555175, No. Rangka: MHK56DJ1JLJ020797, an. NOVIA RISKI;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, setelah ditanyakan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata diketahui ada korelasi dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu, benda-benda yang dijadikan barang bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai pendukung alat-alat bukti dan memperkuat keyakinan majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, mengambil tanpa ijin, 22 (dua puluh dua) unit Komputer di SKB Kabupaten padang Pariaman, sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa tanggal 17 Desember 2022 Saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang ambil sebanyak 2 (dua) unit komputer, tanggal 18 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) unit komputer, 19 Desember 2022 sebanyak 4 (empat) unit komputer, 22 Desember 2022 sebanyak 6 (enam) unit komputer, 28 Desember 2022 sebanyak 5 (lima) unit komputer dan di 30 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) unit komputer, jadi totalnya sebanyak 22 (dua puluh dua) unit komputer;
- Bahwa 2 (dua) unit Komputer yang diambil tanpa ijin oleh Saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, diserahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2022, dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa komputer tersebut adalah milik teman Saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, karena Saksi saat itu sedang membutuhkan uang, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana sebelum bertemu dengan saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang tersebut, Terdakwa pergi makan bakso di



Pasar Sungai Limau bersama keluarga Terdakwa yakni istri Terdakwa sdr AMELIA DENI GUSDA, dan saat makan bakso tersebut Terdakwa ditelpon oleh Panggilan PUDIANG dengan memberitahu Terdakwa “kamari lah uncu wak ado paralu, wak tunggu ncu didakek kolam Korong Sungai Limau” dan Terdakwa pun menjawab “ apo tu” dan Panggilan PUDIANG pun berkata “ kamari se lah dulu” maka Terdakwa pun sendirian pergi menemui Panggilan PUDIANG sesuai dengan lokasi yang diberitahu oleh Panggilan PUDIANG, sedangkan istri Terdakwa masih tetap melanjutkan makan bakso, sesampai Terdakwa dilokasi tempat yang diminta oleh Panggilan PUDIANG untuk bertemu dan Terdakwa pun bertemu Panggilan PUDIANG seorang diri “ dan Panggilan PUDIANG masuk kedalam mobil milik Terdakwa, didalam mobil Panggilan PUDIANG pun berkata “kawanan wak lah” dan Terdakwa pun menjawab “kama tu” Panggilan PUDIANG memberitahu “kamungko rumah wali Korong Sungai Limau wak”, sesampai di depan rumah wali Korong maka kami pun berhenti, dan Panggilan PUDIANG pun keluar mobil sambil berkata “tunggu se uncu diateh oto”, dan Terdakwa pun menunggu Panggilan PUDIANG yang meninggalkan Terdakwa, Terdakwa lihat Panggilan PUDIANG berjalan dijalan setapak dalam semak belukar yang berada didepan seberang jalan rumah wali Korong, sekira 15 menit Terdakwa menunggu dimobil Panggilan PUDIANG pun kembali kedalam mobil sambil membawa 2 unit computer berikut 2 unit keyboard dan 2 unit charger yang dimasukkannya kedalam kantong plastik besar warna bening/transparan, disaat Panggilan PUDIANG kembali kedalam mobil, Terdakwa pun berkata “lai aman aden ko DIANG” beko den bakujuik-kujuik karajo den ado”, dan dijawabnya “ dak baa gai do uncu,aman nyo koh, dak ado gai uncu tabaok-baok ko doh” setelah itu Panggilan PUDIANG pun berkata “ado uncu bapitih” sambil didalam mobil didalam mobil panggilan PUDIANG pun berkata “ado uncu bapitih” dan Terdakwa pun menjawab “den dak ado bapitih do pudiang” kemudian Terdakwa pun meraup saku celana Terdakwa dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000 sambil berkata “iko ado pitih den nyo haa”, dan dijawabnya dak baa do uncu” yang Panggilan PUDIANG tersebut pun mengambil uang Rp.100.000 milik Terdakwa tersebut. Setelah itu kamipun pergi dan Panggilan PUDIANG pun diperjalanan atau sekitar 200 meter dari membawa 2 buah unit

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 16 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



computer tersebut meminta Terdakwa untuk berhenti, dan Panggilan PUDIANG pun turun keluar mobil, Terdakwa pun berkata “pai kama ang” Panggilan PUDIANG pun menjawab “wak disiko se lah uncu” dan Terdakwa pun menjawab “den kapai manjapuik bini den” dan Panggilan PUDIANG menjawab “yo pai lah uncu dak baa doh” Terdakwa pun pergi kembali ketempat bakso tempat istri Terdakwa, sesampai ditempat bakso dan menjemput istri dan kedua anak Terdakwa maka Terdakwa dan istri serta dua anak Terdakwa pun pulang kerumah, disaat didalam mobil anak Terdakwa duduk ditengah pun berkata “apo ko yah”, dan dijawab oleh istri Terdakwa “lai dak baa ko yah” dan Terdakwa pun menjawab “dan Terdakwa pun menjawab dak baa doh ko dari si PUDIANG mah “kato pudiang aman nyeh dak ado gai tabaok-baok uncu doh”, dan istri Terdakwa pun diam, maka kami pun pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa pun meletakkan 2 buah computer tersebut didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 13.00Wib Terdakwa menelpon saksi Panggilan AFDAL untuk meminjam uang kepada Panggilan AFDAL, lewat telepon Terdakwa pun berkata “kawan wak kamakai pitih kawan, pacik lah kawan computer ko jaminan ee haa”, dan dijawab oleh Panggilan AFDAL “lai dak batele-tele ko kawan” dan Terdakwa pun menjawab “dak ado batele-tele do kawan awak butuh kepeng makai pitih kawan Rp.1.200.000, pacik computer ko dulu haa beko ado pitih wak tabuih computer tu baliak”, dan dijawabnya “adih kawan, baok lah kamari”, maka Terdakwa pun sendirian pergi ke Desa kampung baru tempat tinggal Panggilan AFDAL, sesampai di tempat Panggilan AFDAL tersebut Terdakwa pun bertemu Panggilan AFDAL dan Terdakwa pun duduk diwarung milik Panggilan AFDAL dan berakata “computer diateh oto kwan” sambil memberikan kunci mobil Terdakwa ke pada Panggilan AFDAL, Panggilan AFDAL pun membawa mobil Terdakwa menuju kerumahnya yang berada dibelakang warungnya, dan sekira 15 menit kemudian Panggilan AFDAL pun kembali kewarung dan selanjutnya Panggilan AFDAL pun mengasih Terdakwa uang Rp.500.000 sambil berkata “pacik limo ratuih ribu ko jo kawan dulu” beko malam wak anta sisoe yang tujuh ratuih ribu lai kawan”, setelah itu Terdakwa pun pulang dengan membawa mobil Terdakwa, sedangkan 1 unit computer merk HP serta 1 unit keyboard dan



charger merk HP telah diambil oleh Panggilan AFDAL, disaat malam Panggilan AFDAL pun tidak menyerahkan sisa uang Rp.700.000, maka besok harinya Terdakwa pun menelpon Panggilan AFDAL “dima kawan” dan diwabnya” wak dikadai” dan Terdakwa pun menjawab “kasinan wak kawan” dan dijawabnya oleh Panggilan AFDAL “adih kamari lah kawan”, maka Terdakwa pun kembali menemui Panggilan AFDAL ke warungnya di Desa kampung Baru pariaman, sesampai dan bertemu Panggilan AFDAL, Panggilan AFDAL pun berkata paralu kini kawan “dan Terdakwa pun menjawab “yo kawan” dan Panggilan AFDAL pun memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pun pergi dan langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa uang Rp.1.200.000 dari hasil menggadai satu unit computer merk HP beserta satu unit keyboard dan charger merk HP kepada Panggilan AFDAL tersebut Terdakwa pergunakan untuk angsuran kredit mobil merk Daihatsu Siga dengan nopol BA 1549 GD warna hitam an.NOVIA RISK A milik Terdakwa;
- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk membawa/mengangkut 2 unit computer yang Terdakwa terima dari Panggilan PUDIANG adalah kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin: 1KRA555175, No Rangka: MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISK A adalah milik Terdakwa. dan kendaraan roda empat tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk membawa 1 unit computer serta 1 unit keyboard dan charger merk HP ke pada Panggilan AFDAL disaat menggadai computer tersebut kepada Panggilan AFDAL;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah sesuai dengan apa yang didakwakan kepadanya, yaitu apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Dakwaan tunggal, yaitu; Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada pelaku/subyek tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan bahwa Terdakwa adalah Terdakwa, Ketua Majelis Hakim telah menanyakan identitas dari Terdakwa dan identitas dari Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa Terdakwa ternyata adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya sebab Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun alasan penghapus penuntutan dalam diri Terdakwa maupun terhadap perbuatan yang telah dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik yang dapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa adalah merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 19 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dengan memakai kata "atau" dan tanda "koma" pada perumusan delik tersebut berarti unsur ini dirumuskan secara alternatif yaitu apabila salah satu saja telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Terdakwa dianggap telah terbukti melakukan melakukan delik dimaksud.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut jika dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, mengambil tanpa ijin pemiliknya, 22 (duapuluh dua) unit Komputer di SKB Kabupaten padang Pariaman, sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut, sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
- Bahwa Tanggal 17 Desember 2022 Saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang ambil sebanyak 2 (dua) unit komputer, tanggal 18 Desember 2022 sebanyak 2 (dua) unit komputer, 19 Desember 2022 sebanyak 4 (empat) unit komputer, 22 Desember 2022 sebanyak 6 (enam) unit komputer, 28 Desember 2022 sebanyak 5 (lima) unit komputer dan di 30 Desember 2022 sebanyak 3 (tiga) unit komputer, jadi totalnya sebanyak 22 (dua puluh dua) unit komputer;
- Bahwa 2 (dua) unit Komputer yang diambil tanpa ijin oleh Saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, diserahkannya kepada Terdakwa pada tanggal 18 Desember 2022, dengan mengatakan kepada Terdakwa bahwa komputer tersebut adalah milik teman Saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, karena Saksi saat itu sedang membutuhkan uang, lalu kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), dimana sebelum bertemu dengan saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang tersebut, Terdakwa pergi makan bakso di Pasar Sungai Limau bersama keluarga Terdakwa yakni istri Terdakwa sdr AMELIA DENI GUSDA, dan saat makan bakso tersebut Terdakwa ditelpon oleh Panggilan PUDIANG dengan memberitahu Terdakwa "kamari lah uncu wak ado paralu, wak tunggu ncu didakek kolam Korong Sungai Limau" dan Terdakwa pun menjawab " apo tu" dan



Panggilan PUDIANG pun berkata “kamari se lah dulu” maka Terdakwa pun sendirian pergi menemui Panggilan PUDIANG sesuai dengan lokasi yang diberitahu oleh Panggilan PUDIANG, sedangkan istri Terdakwa masih tetap melanjutkan makan bakso, sesampai Terdakwa dilokasi tempat yang diminta oleh Panggilan PUDIANG untuk bertemu dan Terdakwa pun bertemu Panggilan PUDIANG seorang diri “dan Panggilan PUDIANG masuk kedalam mobil milik Terdakwa, didalam mobil Panggilan PUDIANG pun berkata “kawanan wak lah” dan Terdakwa pun menjawab “kama tu” Panggilan PUDIANG memberitahu “kamungko rumah wali Korong Sungai Limau wak”, sesampai di depan rumah wali Korong maka kami pun berhenti, dan Panggilan PUDIANG pun keluar mobil sambil berkata “tunggu se uncu diateh oto”, dan Terdakwa pun menunggu Panggilan PUDIANG yang meninggalkan Terdakwa, Terdakwa lihat Panggilan PUDIANG berjalan dijalan setapak dalam semak belukar yang berada didepan seberang jalan rumah wali Korong, sekira 15 menit Terdakwa menunggu dimobil Panggilan PUDIANG pun kembali kedalam mobil sambil membawa 2 unit computer berikut 2 unit keyboard dan 2 unit charger yang dimasukkannya kedalam kantong plastik besar warna bening/transparan, disaat Panggilan PUDIANG kembali kedalam mobil, Terdakwa pun berkata “lai aman aden ko DIANG” beko den bakuik-kujuik karajo den ado”, dan dijawabnya “dak baa gai do uncu,aman nyo koh, dak ado gai uncu tabaok-baok ko doh” setelah itu Panggilan PUDIANG pun berkata “ado uncu bapitih” sambil didalam mobil didalam mobil panggilan PUDIANG pun berkata “ado uncu bapitih” dan Terdakwa pun menjawab “den dak ado bapitih do pudiang” kemudian Terdakwa pun meraup saku celana Terdakwa dan mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000 sambil berkata “iko ado pitih den nyo haa”, dan dijawabnya dak baa do uncu” yang Panggilan PUDIANG tersebut pun mengambil uang Rp.100.000 milik Terdakwa tersebut. Setelah itu kamipun pergi dan Panggilan PUDIANG pun diperjalanan atau sekitar 200 meter dari membawa 2 buah unit computer tersebut meminta Terdakwa untuk berhenti, dan Panggilan PUDIANG pun turun keluar mobil, Terdakwa pun berkata “pai kama ang” Panggilan PUDIANG pun menjawab “wak disiko se lah uncu” dan Terdakwa pun menjawab “den kapai manjapuik bini den” dan Panggilan PUDIANG menjawab “yo pai lah uncu dak baa doh”

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 21 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa pun pergi kembali ketempat bakso tempat istri Terdakwa, sesampai ditempat bakso dan menjemput istri dan kedua anak Terdakwa maka Terdakwa dan istri serta dua anak Terdakwa pun pulang kerumah, disaat didalam mobil anak Terdakwa duduk ditengah pun berkata "apo ko yah", dan dijawab oleh istri Terdakwa "lai dak baa ko yah" dan Terdakwa pun menjawab "dan Terdakwa pun menjawab dak baa doh ko dari si PUDIANG mah "kato pudiang aman nyeh dak ado gai tabaok-baok uncu doh", dan istri Terdakwa pun diam, maka kami pun pulang kerumah, sesampai dirumah Terdakwa pun meletakan 2 buah computer tersebut didalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menelpon saksi Panggilan AFDAL untuk meminjam uang kepada Panggilan AFDAL, lewat telepon Terdakwa pun berkata " kawan wak kamakai pitih kawan, pacik lah kawan computer ko jaminan ee haa", dan dijawab oleh Panggilan AFDAL "lai dak batele-tele ko kawan" dan Terdakwa pun menjawab " dak ado batele-tele do kawan awak butuh kepeng makai pitih kawan Rp.1.200.000, pacik computer ko dulu haa beko ado pitih wak tabuih computer tu baliak", dan dijawabnya "adih kawan, baok lah kamari", maka Terdakwa pun sendirian pergi ke Desa kampung baru tempat tinggal Panggilan AFDAL, sesampai di tempat Panggilan AFDAL tersebut Terdakwa pun bertemu Panggilan AFDAL dan Terdakwa pun duduk diwarung milik Panggilan AFDAL dan berakata "computer diateh oto kwan" sambil memberikan kunci mobil Terdakwa ke pada Panggilan AFDAL, Panggilan AFDAL pun membawa mobil Terdakwa menuju kerumahnya yang berada dibelakang warungnya, dan sekira 15 menit kemudian Panggilan AFDAL pun kembali kewarung dan selanjutnya Panggilan AFDAL pun mengasih Terdakwa uang Rp.500.000 sambil berkata "pacik limo ratuih ribu ko jo kawan dulu"beko malam wak anta sisoe yang tujuh ratuih ribu lai kawan", setelah itu Terdakwa pun pulang dengan membawa mobil Terdakwa, sedangkan 1 unit computer merk HP serta 1 unit keyboard dan charger merk HP telah diambil oleh Panggilan AFDAL, disaat malam Panggilan AFDAL pun tidak menyerahkan sisa uang Rp.700.000, maka besok harinya Terdakwa pun menelpon Panggilan AFDAL "dima kawan" dan diwabnya" wak dikadai" dan Terdakwa pun menjawab "kasinan wak kawan" dan dijawabnya oleh Panggilan AFDAL "adih kamari lah kawan", maka



Terdakwa pun kembali menemui Panggilan AFDAL ke warungnya di Desa kampung Baru pariaman, sesampai dan bertemu Panggilan AFDAL, Panggilan AFDAL pun berkata paralu kini kawan "dan Terdakwa pun menjawab " yo kawan" dan Panggilan AFDAL pun memberi Terdakwa uang sebanyak Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa pun pergi dan langsung pulang kerumah Terdakwa;

- Bahwa uang Rp.1.200.000 dari hasil menggadai satu unit computer merk HP beserta satu unit keyboard dan charger merk HP kepada Panggilan AFDAL tersebut Terdakwa pergunakan untuk angsuran kredit mobil merk Daihatsu Siga dengan nopol BA 1549 GD warna hitam an.NOVIA RISKHA milik Terdakwa;
- Bahwa Kendaraan yang Terdakwa pergunakan untuk membawa/mengangkut 2 unit computer yang Terdakwa terima dari Panggilan PUDIANG adalah kendaraan roda empat/mobil jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.0D MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol BA 1549 GD, No Mesin: 1KRA555175, No Rangka: MHKS6DJ1JLJ020797, an.NOVIA RISKHA adalah milik Terdakwa. dan kendaraan roda empat tersebut juga Terdakwa pergunakan untuk membawa 1 unit computer serta 1 unit keyboard dan charger merk HP ke pada Panggilan AFDAL disaat menggadai computer tersebut kepada Panggilan AFDAL;

Bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima dan kemudian menerima 2 (dua) unit komputer tersebut dari saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, kemudian menggadaikan 1 (satu) unit komputer kepada saksi Afdal, tidak diketahui atau disetujui oleh pemilik yang sah yaitu pihak SKB Kabupaten Padang Pariaman, yang menimbulkan kerugian terhadap pemilik sahnya kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka *Unsur meenggadaikan sesuatu benda* ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur dua diatas, perbuatan Terdakwa menerima 2 (dua) unit komputer tersebut dari saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, kemudian menggadaikan 1 (satu) unit komputer kepada saksi Afdal, tidak diketahui atau disetujui oleh pemilik yang sah yaitu pihak SKB



Kabupaten Padang Pariaman, yang menurut Majelis Hakim, sebelum Terdakwa menerima 2 (dua) unit komputer tersebut dari saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, Terdakwa sudah patut mengetahui bahwa seluruh komputer tersebut, diambil secara tidak sah oleh Saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, karena saksi Rudi Hartono panggilan Pudiang, bukanlah orang yang sehari-harinya bekerja/berprofesi bersinggungan dengan komputer, melainkan seorang penjual ikan, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka *unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi seluruhnya oleh perbuatan Terdakwa, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama daripada tahanan yang telah dijalannya, maka oleh karena itu cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti, statusnya akan ditentukan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman Pasal 480 ayat (1) KUHP, adalah pidana penjara paling lama empat tahun atau denda setinggi-tingginya Rp900.000(sembilan ratus ribu rupiah), maka sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa turut serta mengakibatkan kegiatan operasional SKB Kabupaten Padang Pariaman menjadi terganggu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Pihak SKB Kabupaten Padang Pariaman, telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mulia Darma bin Abd Muis panggilan Mul, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mulia Darma bin Abd Muis panggilan Mul oleh karena itu, dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a) 1 (satu) unit computer merk HP jenis PC;
 - b) 1 (satu) unit keyboard merk HP;
 - c) 1 (satu) unit charger merk HP;
 - d) 1 (satu) unit computer merk HP jenis PC;
 - e) 1 (satu) unit keyboard merk HP;
 - f) 1 (satu) unit charger merk HP;

Dikembalikan kepada Pihak SKB Kabupaten Padang Pariaman melalui, saksi Yulisni Panggilan Upik;

- g) 1 (satu) unit kendaraan roda empat jenis minibus merk Daihatsu Siga 1.00 MT (B400RS-GMLEJ) warna hitam tahun 2020 dengan nopol. BA 1549 GD, No. Mesin: 1KRA555175, No. Rangka : MHK56DJ1JLJ020797, an. NOVIA RISKA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 25 dari 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pariaman, pada hari **Selasa, 6 Juni 2023** oleh Dedi Kuswara, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis dengan Syafwanuddin Siregar, SH., MH dan Afdil Azizi, SH., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut bersama Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baitul Arsyah M, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pariaman, serta dihadiri oleh M.Charis Adyatma, SH, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pariaman dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua

- Syafwanuddin Siregar, SH., MH

Dedi Kuswara, SH., MH

- Afdil Azizi, SH., M.Kn

Panitera Pengganti

Baitul Arsyah M, SH., MH.

Putusan Nomor 69/Pid.B/2023/PN.Pmn. Halaman 26 dari 26